



EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SALATIGA

Olivia Sheva Pramestya¹⁾; Maria Augustine Graciafernandy²⁾
Osheva31@gmail.com ¹⁾ gracefernandy@gmail.com ²⁾

Jurusan Akuntansi, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia¹⁾
Jurusan Manajemen, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia²⁾

INFO ARTIKEL

Proses Artikel

Dikirim : 06/04/2023

Diterima: 13/04/2023

Dipublikasikan:

30/04/2023

ABSTRAK

Pemda harus memiliki sumber pendapatannya sendiri. Pemda dituntut agar terus berkreasi dalam menggali sumber-sumber potensi sebagai lokomotif ekonomi di daerahnya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan melaksanakan pembangunan. Strategi yang dilakukan oleh Pemda untuk merealisasikan pembangunan adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan yang diperlukan untuk menopang perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia. Sektor pajak merupakan pilihan yang tepat untuk mendorong peningkatan PAD. Demikian pula Pemerintah Kota Salatiga, untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui pajak hotel dan pajak restoran. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Salatiga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Salatiga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Salatiga, yang terdiri dari laporan target dan realisasi pajak hotel dan pajak restoran serta pendapatan asli daerah Kota Salatiga. Data diolah menggunakan rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa pada tahun 2017-2021 efektivitas pajak hotel dan pajak restoran tergolong kriteria sangat efektif terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan nilai kontribusi pajak hotel dan pajak restoran masih sangat kurang terhadap pendapatan asli daerah.

Kata Kunci:

Efektivitas; Kontribusi; Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pendapatan Asli Daerah

Abstract

The local government must have its own source of income. Regional governments are required to be creative in exploring potential sources as economic locomotives in their regions with the aim of meeting government financing needs and carrying out development. The strategy adopted by the regional government to realize development is to increase local revenue (PAD). Regional taxes are a source of income needed to support the regional economy in order to realize the implementation of national development in Indonesia. The tax sector is the right choice to encourage an increase in PAD. One of the efforts made by the Salatiga City Government to increase revenue from Regional Original Revenue is through hotel and restaurant taxes. This research was conducted at the Salatiga Regional Revenue and Financial Management Agency. The purpose of this study was to determine the level of effectiveness and contribution of hotel and restaurant taxes to Local Revenue in the City of Salatiga. This study uses a quantitative descriptive method using secondary data obtained from the Salatiga Regional Revenue and Financial Management Agency, which consists of reports on targets and realization of hotel and restaurant taxes as well as Salatiga City regional revenue. The data is processed using the effectiveness ratio and contribution ratio. The overall results of the research show that in 2017-2021 the effectiveness of hotel and restaurant taxes is classified as a very effective criterion for local revenue. Meanwhile, the contribution value of hotel and restaurant taxes is still very low in terms of PAD.

Keywords:

Effectiveness, Contribution, Hotel Tax, Restaurant Tax, Regional Original Income

PENDAHULUAN

Saat ini, Indonesia telah menerapkan sistem desentralisasi, yaitu penyerahan tanggungjawab dan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom. Pemerintah Daerah diberi hak dan kewenangan penuh dalam menjalankan sebagian atau seluruh fungsi manajemen dan administrasi untuk mengatur dan mengurus wilayah kekuasaannya serta menggunakan sumber daya ekonomi daerahnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pemda harus memiliki sumber pendapatannya sendiri. Pemda dituntut agar terus berkreasi dalam menggali sumber-sumber potensi sebagai lokomotif ekonomi di daerahnya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan melaksanakan pembangunan. Strategi yang dilakukan oleh Pemda untuk merealisasikan pembangunan adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan yang diperlukan untuk menopang perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia. Sektor pajak merupakan pilihan yang tepat untuk mendorong peningkatan PAD, hal ini dikarenakan jumlah pajak yang relatif stabil. Salah satu sumber PAD yang terus berkembang ialah pajak hotel dan pajak restoran.

Namun saat ini Indonesia sedang mengalami hambatan dalam melaksanakan pembangunan nasional yang disebabkan adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020. Sejak adanya pandemi, hampir seluruh sektor di Kota Salatiga mengalami kelumpuhan, terutama sektor perdagangan

dan jasa. Tingkat hunian hotel dan omzet penjualan restoran menurun drastis, sehingga terhutang sejak bulan Maret-Mei 2020 Pemkot Salatiga tidak memungut pajak hotel dan restoran. Kemudian pada bulan Juni-Juli 2020 Pemkot Salatiga memberi keringanan pajak hotel dan restoran sebesar 50 persen dari pengenaan pajak omzet hotel dan restoran (Haris, 2020). Akibatnya kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD juga berkurang dari sebelumnya. Ada beberapa penelitian yang mengkaji mengenai pajak daerah pada penelitian yang akan dilakukan pada saat ini hasilnya sangat bervariasi, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Nurmala (2021) yang menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Karawang pada tahun 2016-2020 berada pada kategori sangat efektif dengan tingkat efektivitas lebih dari 100 persen. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputro, dkk (2020) yang meneliti variabel efektivitas serta kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran di Kota Surakarta dari tahun 2012-2017 rata-rata mengalami peningkatan yang baik. Berbeda dengan penelitian Situmorang, dkk (2018) di Kabupaten Deli Serdang periode 2014-2018 yang menunjukkan bahwa tingkat penerimaan pajak hotel rata-rata masih belum efektif. Adapun penelitian yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel dan pajak restoran di Kota Bengkulu periode tahun 2015-2018 termasuk kategori sangat mempunyai kontribusi, seperti yang ditemukan dalam penelitian Fitriano dan Zahrah (2020). Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadi, dkk (2021) yang menyebutkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2017-2020 telah memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Halada, dkk (2022) menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan oleh pajak hotel dan pajak restoran masih kurang baik, di mana terlihat rata-rata kontribusi yang diberikan dari pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado berada dibawah 20 persen. Nurmala (2021) serta Biringkanae dan Rahma (2021) yang menyatakan bahwa kontribusi pajak hotel dan pajak restoran belum maksimal. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan di atas, peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut tentang efektivitas serta kontribusi pajak hotel dan restoran di Kota Salatiga dengan judul “Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Salatiga Periode 2017-2021”.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik kabupaten/kota (Fitriano, dkk. 2020). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 200, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 1, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Sumber pertama dari Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pajak daerah seperti Pajak Hotel dan Pajak Restoran (Fitriano, dkk. 2020).

Menurut Faud (2016) rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasi pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang

ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Sedangkan kontribusi adalah iuran atau sumbangan atau sesuatu yang diberikan bersama sama dengan pihak lain untuk tujuan, biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD (Halada, dkk. 2022)

Pengaruh Efektivitas Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai (Ahmad, dkk. 2020). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fitriyani, dkk. 2021) menunjukkan penerimaan efektivitas Pajak Hotel pada tahun 2016-2020 memiliki tingkat efektivitas rata-rata dengan kriteria sangat efektif karena hasil perhitungan lebih dari 100 persen. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektifitas penerimaan pajak hotel berpengaruh terhadap PAD. Penelitian yang dilakukan Basyarahil, dkk (2019) dihasilkan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel di Kabupaten Jember selama periode 2011-2015 berada pada kategori sangat efektif. Oleh karena itu hipotesis yang diajukan berbunyi sebagai berikut:

H1. Efektivitas Pajak Hotel memiliki pengaruh positif dengan Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Efektivitas Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh orang atau kelompok, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Sehingga pengertian dalam penelitian ini Efektivitas merupakan penilaian kinerja atas pemungutan Pajak Restoran yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Mewo, 2021). Hasil penelitian (Putra, 2019) di Kota Batam pada tahun 2014-2018 disimpulkan bahwa penerimaan pajak restoran secara parsial berada pada kategori sangat efektif. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dantes dan Lasminiasih, 2021) dihasilkan bahwa analisis efektivitas penerimaan Pajak Restoran di Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2019 menunjukkan rata-rata efektivitas sebesar 100,02 persen dengan kategori sangat efektif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Saputro, dkk. 2020) juga menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran dari tahun 2012-2017 di Surakarta termasuk ke dalam kategori sangat efektif. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Basyarahil, dkk (2019) dihasilkan bahwa tingkat efektivitas pajak restoran di Kabupaten Jember selama periode 2011-2015 berada pada kategori sangat efektif. Oleh karena itu hipotesis yang diajukan berbunyi sebagai berikut:

H2. Efektivitas Pajak Restoran memiliki pengaruh positif dengan Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut Kamus Ekonomi dalam Mintalangi (2019) menjelaskan pengertian kontribusi adalah merupakan sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau keugian tertentu atau bersama. Pengertian kontribusi dikaitkan dengan penelitian ini yaitu sumbangan yang diberikan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian yang dilakukan oleh (Fitriano, dkk. 2020) di Bengkulu menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel berada pada kategori sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu. Sama halnya dengan penelitian (Hadi, dkk. 2021) yang menyebutkan bahwa kontribusi pajak hotel pada tahun 2017-2020 telah memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Oleh karena itu hipotesis yang diajukan berbunyi sebagai berikut:

H3. Kontribusi Pajak Hotel memiliki pengaruh positif dengan Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi adalah sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain, atau untuk membantu membuat sesuatu yang sukses. Kontribusi bisa juga berarti sesuatu yang bernilai yang kita berikan bagi sesama baik berupa uang, harta benda, kerja keras ataupun waktu. Penelitian yang dilakukan (Fitriano, dkk. 2020) di Bengkulu menunjukkan bahwa kontribusi pajak restoran berada pada kategori sangat mempunyai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2018) yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak restoran di Kota Batu pada tahun 2012-2016 juga berada pada kategori sangat berkontribusi terhadap PAD Kota Batu. Oleh karena itu hipotesis yang diajukan berbunyi sebagai berikut:

H4. Kontribusi Pajak Restoran memiliki pengaruh positif dengan Pendapatan Asli Daerah.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2012) metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan untuk dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan serta teori baru untuk memecahkan suatu masalah. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang berupa analisis rasio, yaitu rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Metode penelitian deskriptif kuantitatif merupakan metode penelitian dengan cara mengamati, mencermati, dan menganalisa data yang tujuannya untuk memperoleh gambaran bagaimana tingkat efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kota Salatiga, yang kemudian data-data tersebut dijelaskan atau dipaparkan melalui angka-angka (Nurmala, 2021).

Sumber data yang digunakan untuk menjadi bahan penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga. Data sekunder dalam penelitian ini berupa Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga periode 2017-2021. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu melalui metode penelitian pustaka dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Dalam penelitian ini untuk mengukur efektivitas pajak hotel dan pajak restoran maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 1. Klasifikasi Nilai Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
<60 %	Tidak Efektif

Sedangkan untuk menghitung tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2. Klasifikasi Nilai Kontribusi

Presentase	Kriteria
>50%	Sangat Baik
40,10 – 50%	Baik

30,10 – 40%	Cukup Baik
20,10 – 30%	Sedang
10,10 – 20%	Kurang
0,0 – 10%	Sangat Kurang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menganalisa efektivitas pajak hotel digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Tabel 3. Efektivitas Pajak Hotel Tahun 2017-2021

Tahun	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2017	4.180.000.000	5.438.669.909	130,11	Sangat Efektif
2018	5.180.000.000	6.271.183.143	121,07	Sangat Efektif
2019	6.198.500.000	6.871.735.916	110,86	Sangat Efektif
2020	2.443.110.000	3.166.173.903	129,60	Sangat Efektif
2021	4.350.000.000	3.923.373.467	90,19	Efektif
Rata-rata	4.470.322.000	5.134.227.268	116,37	Sangat Efektif

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2022

Untuk menganalisa efektivitas pajak restoran digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Tabel 4. Efektivitas Pajak Restoran Tahun 2017-2021

Tahun	Target Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2017	4.000.000.000	4.495.811.788	112,40	Sangat Efektif
2018	4.905.000.000	5.183.641.956	105,68	Sangat Efektif
2019	5.415.500.000	6.288.868.823	116,13	Sangat Efektif
2020	2.800.000.000	3.854.834.576	137,67	Sangat Efektif
2021	5.400.000.000	5.048.929.938	93,50	Efektif
Rata-rata	4.504.100.000	4.974.417.416	113,08	Sangat Efektif

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2022

Untuk menganalisa kontribusi pajak hotel digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 5. Kontribusi Pajak Hotel Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2017	5.438.669.909	220.243.361.132	2,47	Sangat Kurang
2018	6.271.183.143	208.926.057.032	3,00	Sangat Kurang
2019	6.871.735.916	236.086.898.372	2,91	Sangat Kurang
2020	3.166.173.903	219.539.400.332	1,44	Sangat Kurang
2021	3.923.373.467	280.685.598.176	1,40	Sangat Kurang
Rata-rata	5.134.227.268	233.096.263.009	2,24	Sangat Kurang

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2022

Untuk menganalisa kontribusi pajak hotel digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 6. Kontribusi Pajak Restoran Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2017	4.495.811.788	220.243.361.132	2,04	Sangat Kurang
2018	5.183.641.956	208.926.057.032	2,48	Sangat Kurang
2019	6.288.868.823	236.086.898.372	2,66	Sangat Kurang
2020	3.854.834.576	219.539.400.332	1,76	Sangat Kurang
2021	5.048.929.938	280.685.598.176	1,80	Sangat Kurang
Rata-rata	4.974.417.416	233.096.263.009	2,15	Sangat Kurang

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2022

a. Analisis Efektivitas Pajak Hotel

Berdasarkan tabel 2 diketahui pemungutan pajak hotel pada tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi, namun penerimaan pajak hotel tergolong kriteria sangat efektif, karena rata-rata realisasi mencapai angka Rp 5.134.227.268 atau sebesar 116,37 persen dari nilai target yang telah ditentukan pemerintah. Pada tahun 2017-2019 realisasi penerimaan pajak hotel terus mengalami penurunan, tingkat efektivitas pada tahun 2017 sebesar 130,11 persen menurun menjadi 121,07 persen dan pada tahun 2019 menurun hingga 110,86 persen. Hal ini dikarenakan target penerimaan pajak hotel yang ditetapkan pemerintah terus terjadi peningkatan. Walaupun demikian, rasio efektivitas pajak hotel selalu lebih dari 100 persen. Kemudian pada tahun 2019 terjadi penurunan target penerimaan pajak hotel yang sangat drastis dari tahun sebelumnya, sehingga terjadi peningkatan rasio efektivitas menjadi 129,60 persen. Kemudian pada tahun 2021 pemkot kembali meningkatkan target penerimaan pajak hotel hampir 2 kali lipat dari tahun 2019, namun realisasi yang diterima belum maksimal dan rasio efektivitas belum mencapai 100 persen. Hal ini disebabkan melemahnya ekonomi di Kota Salatiga akibat pandemic covid-19. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pajak hotel di Kota Salatiga periode 2017-2021 bervariasi, namun secara keseluruhan tergolong kriteria sangat efektif. Hal ini membuktikan bahwa terealisasinya penerimaan pajak sudah sangat melampaui target yang telah ditetapkan. Ini juga menggambarkan bahwa Pemerintah Kota Salatiga sudah sangat baik dalam memungut pajak hotel. Pencapaian penerimaan pajak hotel ini tentunya ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tingginya tingkat kesadaran dan

kepatuhan wajib pajak. Di lain sisi juga ada ada faktor yang cukup dominan adalah penegak hukum atau pemerintah yang menjalankan tugas pemungutan pajak dengan baik. Sehingga wajib pajak dan pemerintah memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan realisasi penerimaan pajak hotel guna pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih baik. Hasil penelitian Efektivitas Pajak Hotel ini selaras dengan penelitian Basyarahil, dkk (2019), Saputro, dkk (2020), Fitriyani, dkk (2021) dan Nurmala (2021) yang menyatakan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel bervariasi, namun secara keseluruhan penerimaan pajak melampaui 100 persen dan tergolong kategori sangat efektif. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah dan wajib pajak memiliki peran yang sangat penting, keduanya melakukan kerjasama yang baik serta memiliki tanggung jawab akan tugas masing-masing. Sehingga penerimaan pajak hotel dapat mencapai target yang telah ditentukan. Maka dapat dikatakan efektivitas pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Analisis Efektivitas Pajak Restoran

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa rasio efektivitas penerimaan pajak restoran dari tahun 2017-2021 rata-rata sudah sangat efektif dan mencapai angka Rp 4.974.417.416. Pada tahun 2017, 2018 dan 2019 realisasi penerimaan pajak restoran terus meningkat, walaupun rasio efektivitas pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 5,72 persen. Kemudian meningkat lagi pada tahun 2019 sebesar 10,45 persen. Pada tahun 2020 terjadi penurunan target penerimaan pajak restoran yang sangat drastis dari tahun sebelumnya. Meskipun begitu, realisasi penerimaan pajak restoran tetap melampaui target dan rasio efektivitas mencapai 137,67 persen. Selanjutnya pada tahun 2021 pemkot menaikkan kembali target penerimaan pajak restoran, namun realisasi yang diterima belum maksimal dan rasio efektivitas hanya mencapai 93,50 persen dan termasuk kategori efektif. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerimaan pajak restoran di Kota Salatiga periode 2017-2021 sudah sangat efektif, hal tersebut menggambarkan pemerintah sudah sangat baik dalam memungut pajak hotel dan pajak restoran. Meskipun dalam 2 tahun terakhir kondisi ekonomi sangat sulit akibat pandemic namun pemerintah dan para wajib pajak saling bersinergi untuk terus melaksanakan kewajiban pajak. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan krisis moneter yang terjadi adalah dengan mengurangi tarif pengenaan dasar pajak sebesar 50 persen dari yang seharusnya. Kemudian saat ekonomi mulai stabil, pemerintah juga menambah alat monitoring usaha di beberapa titik untuk mengurangi terjadinya kecurangan dalam pembayaran pajak. Sehingga wajib pajak dan pemerintah sangat mempunyai kerja sama yang baik untuk melaksanakan tugasnya guna mencapai penerimaan pajak yang telah ditargetkan. Hasil penelitian Efektivitas Pajak Restoran ini selaras dengan penelitian Basyarahil, dkk (2019), Saputro, dkk (2020), Fitriyani, dkk (2021) dan Nurmala (2021) yang menyatakan bahwa tingkat efektivitas pajak restoran bervariasi, namun secara keseluruhan penerimaan pajak lebih dari 100 persen dan tergolong kategori sangat efektif. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah dan wajib pajak memiliki peran yang sangat penting, keduanya melakukan kerjasama yang baik serta memiliki tanggung jawab akan tugas masing-masing. Sehingga penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dapat mencapai target yang telah ditentukan. Maka dapat dikatakan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

c. Analisis Kontribusi Pajak Hotel

Berdasarkan tabel 5 diketahui rasio kontribusi pajak hotel masih mengalami fluktuatif, dengan rata-rata realisasi PAD periode 2017-2021 sebesar Rp 233.096.263.009 dan rata-rata realisasi pajak hotel yang diterima hanya sebesar Rp 5.134.227.268 atau dapat diartikan kontribusi pajak hotel yang diberikan terhadap PAD hanya 2,24 persen. Namun, realisasi kontribusi pajak hotel dari tahun 2017-2019 terus mengalami peningkatan, dengan rasio kontribusi paling tinggi sebesar 3 persen di tahun 2018. Pada tahun 2020 realisasi pajak hotel hanya mencapai Rp 3.166.173.903 atau kontribusi yang diberikan hanya sebesar 1,44 persen, ini merupakan realisasi

pajak hotel yang paling rendah selama periode 2017-2021. Kemudian pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak hotel sedikit meningkat dengan penerimaan sebesar Rp 3.923.373.467 dengan rasio kontribusi yang diberikan sebesar 1,40 persen. Selama periode penelitian, kontribusi pajak hotel yang diberikan terhadap PAD tergolong masih sangat kurang. Kurangnya kontribusi pajak hotel di Kota Salatiga selama periode 2017-2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya karena masih kurangnya subjek hotel yang tersebar di Kota Salatiga. Kemudian juga terdapat kendala pada tahun 2020-2021, adanya pandemic covid-19 yang menyerang dunia sehingga mengakibatkan penurunan nilai kontribusi pajak hotel yang sangat drastis. Hasil penelitian Kontribusi Pajak Hotel ini selaras dengan penelitian Basyarahil, dkk (2019), Saputro, dkk (2020), Fitriyani, dkk (2021) dan Nurmala (2021) yang menyatakan bahwa kontribusi pajak hotel masih sangat kurang. Nilai kontribusi pajak hotel yang diberikan rata-rata masih kurang dari 10 persen. Salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya tingkat kontribusi pajak hotel dan pajak restoran adalah penambahan jenis pajak lain yang memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap PAD. Sehingga dapat dikatakan pajak hotel bukan merupakan pajak dominan. Meskipun begitu, kontribusi pajak hotel tetap memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

d. Analisis Kontribusi Pajak Restoran

Berdasarkan tabel 6 diketahui rasio kontribusi pajak restoran periode 2017-2021 masih tergolong kriteria sangat kurang berkontribusi terhadap PAD di Kota Salatiga. Rata-rata kontribusi pajak restoran yang diberikan sebesar Rp 4.974.417.416 dan realisasi PAD yang diterima sebesar Rp 233.096.263.009 atau dapat diartikan pajak restoran hanya menyumbang sebesar 2,15 persen terhadap PAD. Pada tahun 2017-2019 realisasi pajak restoran bersamaan dengan rasio kontribusi pada PAD yang diberikan terus meningkat. Pada tahun 2017 kontribusi yang diberikan sebesar 2,04 persen, selanjutnya pada tahun 2018 kontribusi pajak restoran meningkat sebesar 0,44 persen, kemudian pada tahun 2019 terjadi peningkatan kembali dengan rasio kontribusi sebesar 2,66 persen. Namun pada tahun 2020 kontribusi yang diberikan turun drastis menjadi 1,76 persen dengan realisasi pajak yang diterima hanya mencapai Rp 3.854.834.576. Pada tahun selanjutnya kontribusi pajak restoran meningkat sebanyak 0,4 persen dengan realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 5.048.929.938. Kurangnya kontribusi pajak restoran di Kota Salatiga selama periode 2017-2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama pajak restoran bukan merupakan pajak yang dominan dibandingkan dengan pajak daerah yang lainnya. Kedua, sempat terjadi penurunan yang drastis di tahun 2020 dan 2021 akibat pandemic *covid-19*, karena pemerintah harus mengurangi tarif pajak kepada wajib pajak restoran. Hasil penelitian Kontribusi Pajak Restoran ini selaras dengan penelitian Basyarahil, dkk (2019), Saputro, dkk (2020), Fitriyani, dkk (2021) dan Nurmala (2021) yang menyatakan bahwa kontribusi pajak hotel dan pajak restoran masih sangat kurang. Nilai kontribusi pajak restoran yang diberikan rata-rata masih kurang dari 10 persen. Salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya tingkat kontribusi pajak restoran adalah penambahan jenis pajak lain yang memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap PAD. Sehingga dapat dikatakan pajak restoran bukan merupakan pajak dominan. Meskipun begitu, kontribusi pajak restoran tetap memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PENUTUP

Secara keseluruhan tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran di Kota Salatiga periode 2017-2021 dapat dikategorikan “sangat efektif”, karena rata-rata rasio efektivitas lebih dari 100 persen. Tingkat pencapaian efektivitas pajak hotel rata-rata mencapai 116,37 persen. Sedangkan rata-rata pencapaian efektivitas pajak restoran mencapai 113,08 persen. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan target yang telah ditentukan pemerintah Kota Salatiga pada periode 2017-2021. Rasio yang ditunjukkan

selama 5 tahun merupakan kinerja yang baik karena pajak hotel dan pajak restoran telah melampaui target yang telah ditetapkan. Maka dapat dikatakan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga.

Nilai kontribusi pajak hotel dan pajak restoran periode 2017-2021 tergolong dalam kategori “sangat kurang berkontribusi”, karena tingkat kontribusi pajak hotel dan pajak restoran berada di bawah 10 persen. Rata-rata kontribusi pajak hotel selama 5 tahun hanya mencapai 2,24 persen. Sementara rata-rata kontribusi pajak restoran berada di angka 2,15 persen. Kurangnya kontribusi pajak hotel dan pajak restoran dipengaruhi oleh beberapa faktor, pertama pajak hotel dan restoran bukan merupakan pajak yang dominan dibandingkan dengan pajak daerah yang lainnya. Kedua, penambahan jenis pajak lain yang memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap PAD. Ketiga, sempat terjadi penurunan yang drastis di tahun 2020 dan 2021 akibat pandemic *covid-19*, karena pemerintah harus mengurangi tarif pajak kepada wajib pajak restoran. Meskipun sumbangan yang diberikan pajak hotel dan pajak restoran terhitung masih kurang namun, kontribusi pajak hotel dan pajak restoran tetap berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga.

Kendala yang dialami BPKPD Kota Salatiga dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan pajak daerah dan PAD, khususnya pajak hotel dan pajak restoran adalah kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan masih tingginya angka tunggakan pajak daerah. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kendala dan terus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah antara lain; dengan menguatkan sistem penyelenggaraan administrasi pajak secara online, penerapan sistem monitoring online transaksi usaha (*tapping box*), mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak serta memberikan apresiasi berupa *reward* untuk wajib pajak terbaik dan teladan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B. dkk. (2020). Efektivitas Pemungutan Pajak Bermotor. *Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 15-23
- Basyarahil, E.L & Ririn I. (2019). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, VI(1), 135-140.
- Biringkanae, A & Rahma G.T. (2021). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Tana Toraja. *Public Administration Journal*, 4(1), 19-25
- Dantes, H.P & Lasminiasih. (2021). Analisis Tingkat Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2019. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 2743-2750
- Faud, R.M. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Fitriyani, E. dkk. (2021) Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Metro. *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Perbankan*, 4(1), 70-85
- Fitriano, Y & Ferina. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 69-80. DOI: <https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i1.69-80>.
- Haris, M. N. (2020). Tahun 2020 Pemkot Salatiga Turunkan Target Pajak Hotel dan Restoran. <https://jateng.tribunnews.com/2020/07/07/tahun-2020-pemkot-salatiga-turunkan-target-pajak-hotel-dan-restoran>. 1 April 2022
- Hadi, S. dkk. (2021). Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid 19 Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(4), 1553-1562.

- Halada, A.A. dkk. (2022). Pengukuran Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Tahun 2015-2019. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 5(2), 647-652
- Mewo, A. dkk. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah di Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 9(2), 816-824
- Mintalangi, S.E.S dan Latjandu, L.D. 2019. "Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD di Kabupaten Kepulauan Talaud". *Jurnal EMBA*. 7(4). 5841-5850. DOI: <https://doi.org/10.35794/emba.v7i4.26519>
- Nurmala. (2021). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Karawang. *Jurnal Manajemen*, 1(1), 16-25.
- Putra, E.R. (2019). Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam tahun 2014-2018. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 131-141
- Saputro, E. A. B. dkk. (2020). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(1), 190-196.
- Situmorang, V. C; dkk. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas PAD Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmiah Smart*, II(2), 1-9.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet
- Sulistiyowati, Y. (2018). Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 3(3), 9-18